

ABSTRAK

Perkembangan kelembagaan di Indonesia memunculkan istilah lembaga negara penunjang yang wewenangnya diberikan oleh UUD NRI 1945 atau undang-undang tersendiri. Salah satu lembaga negara penunjang adalah lembaga arbitrase yang diberikan wewenang oleh UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seiring dengan industrialisasi olahraga, di Indonesia terdapat tiga lembaga arbitrase olahraga, yaitu BAORI, BAKI, dan NDRC. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memahami kewenangan dan kendala BAORI, BAKI, dan NDRC dalam menyelesaikan sengketa bidang sepak bola bagi Pesepak Bola Profesional.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif yang meliputi penelitian terhadap asas hukum dan sistematika hukum yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan secara kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman data yang digunakan dengan menempatkan aturan-aturan hukum sebagai faktor penentu hasil suatu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, tugas dan wewenang lembaga arbitrase olahraga dibedakan menurut dasar hukum dan jenis sengketanya. BAORI yang hanya berwenang menyelesaikan sengketa dalam *Lex Ludica* yang membuat BAORI tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga arbitrase menurut UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. BAKI yang berwenang menyelesaikan sengketa *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica* menjadi lembaga arbitrase olahraga yang paling lengkap tugas dan wewenangnya, tetapi tidak adanya pengakuan dari Kerangka Hukum FIFA dan PSSI membuat BAKI tidak berwenang menyelesaikan sengketa sepak bola. Meski tidak selengkap BAKI, NDRC yang hanya berwenang menyelesaikan sengketa dalam *Lex Sportiva* sudah cukup mendapat pengakuan dari sistem hukum nasional, internasional, dan sistem hukum FIFA sebagai lembaga arbitrase olahraga.

Kata Kunci: Lembaga Negara Penunjang; Lembaga Arbitrase Olahraga; Sengketa; Sepak Bola